

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM MENGAKSES INFORMASI TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**SASTRA WIJAYA  
NPM: 1721020298**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM MENGAKSES INFORMASI TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**SASTRA WIJAYA  
NPM: 1721020298**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H.,M.A.**

**Pembimbing II: Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui *smartphone* (telepon genggam). Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan masih banyak lagi. Sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemajuan teknologi seperti saat ini seperti kejahatan makin banyak terjadi melalui berbagai macam cara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (informasi transaksi elektronik), Bagaimana dampak penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (informasi transaksi elektronik) dan Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) tentang penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (informasi transaksi elektronik) dan untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur dan Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) tentang penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur. Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan

kepuustakaan yang berhubungan penelitian serta dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah umur pada Undang-Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah kesalahan dengan sengaja, artinya pembuat menghendaki untuk menyebarkan informasi atau mengunggah sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan dampak negatif dan positif. Penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terdapat perlindungan hukum yang dilakukan kepada anak di bawah umur terkait dengan penggunaan media sosial yang bisa menimbulkan dampak baik itu dampak mental dan psikis anak atau menjadi korban pornografi terkait penggunaan media sosial maka anak mendapatkan perlindungan hukum. Tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap perlindungan hukum anak di bawah umur dalam mengakses informasi transaksi elektronik belum sesuai karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikaji didalam *siyāsah dusturiyah*, yang mana undang-undang tersebut harus berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta melindungi hak-hak masyarakat

Kata kunci: *siyāsah dusturiyah*, Media Sosial, Anak di bawah Umur.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sastra Wijaya  
NPM : 1721020298  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik” benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 September 2023

Penulis



Sastra Wijaya

NPM: 1721020298





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratnmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp./Fax. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:**

**Nama : Sastra Wijaya**  
**NPM : 1721020298**  
**Fakultas : Syariah**  
**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Judul : TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH  
TERHADAP PERLINDUNGAN  
HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM MENGAKSES INFORMASI  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Maimun.,S.H.,M.A.**  
**NIP: 196003291987031003**

**Pembimbing II**

**Arif Fikri.,S.H.I., M. Ag.**  
**NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MENGAKSES INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK”** disusun oleh, **Sastra Wijaya, NPM 1721020298**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Selasa, 05 September 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)

**Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H** (.....)

**Penguji II : Dr. Maimun., S.H., M.A.** (.....)

**Penguji III : Arif Fikri., S.H.I., M. Ag.** (.....)



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di



			atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf'	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	◌ْ	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta' aqqidīn 'iddah
------------------	--------------------	-------------------------

## 3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulisan h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة تالولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	i
ـِ	Fathah	a
ـُ	Dammah	u

#### 5. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	Yas' ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	Furūd

#### 6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

#### 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	ia'in syakartum

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

الماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## 9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah





## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا  
عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan”*

(QS Al-Ahzab [33]: 9).



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta Asrarudin dan Ibuku tercinta Amanah, terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakak ku tersayang Aswin Dani, Deden Handoyo dan Dina Astuti juga adik ku tersayang Meli Yulida terimakasih atas motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Terimakasih untuk Arisa Oktarina selalu mendukung saya dan mensupport saya.

## RIWAYAT HIDUP

Sastra Wijaya dilahirkan di Kuripan, pada tanggal 26 Juli 1999, anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Asrarudin, dan Ibu Amanah. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri Negeri Kuripan lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN Negeri 01 Pesisir Utara lulus tahun 2014. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMAN 01 Lemong, lulus tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 25 September 2023  
Yang Menyatakan

Sastra Wijaya  
NPM: 1721020298



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: “TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MENGAKSES INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantua dan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr.Maimun, S.H.,M.A., selaku Pembimbing I, dan Bapak Arif Fikri.,S.H.I., M. Ag., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen , asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, kakak dan adik, Saudara-saudaraku terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
8. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakamullah*

Bandar Lampung, 25 September 2023

Sastra Wijaya  
NPM: 1721020298



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan Teori.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	29
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	29
4. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	31
B. Ketentuan Islam tentang Pemidanaan Anak di Bawah Umur .....	35
C. Kajian <i>Maqashid Syariah</i> .....	39
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	39





C. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik ..... 70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 73  
B. Rekomendasi ..... 74

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk mendapat pengertian yang tepat untuk memahami maksud yang terkandung dalam judul. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan maksud penulisan judul ini dikarnakan untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dari skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik”, sebagai berikut :

#### 1. *Siyāsah Dusturiyah*

*Siyāsah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang mengkaji tentang politik perundang-undangan. Meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri’iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada’iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>1</sup>

#### 2. Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), 177.



dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui *smartphone* (telepon genggam).<sup>2</sup>

### 3. Undang-undang nomor 19 tahun 2016

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 yaitu undang-undang yang mengatur tentang informasi transaksi elektronik ialah setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini baik yang berada diwilayah hukum indonesia maupun di luar wilayah hukum indonesia,beberapa materi perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*) yang diatur dalam UU ITE, antara lain: (1) Konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan,perjudian,penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (2) Akses ilegal (3) Intersepsi ilegal (4) Gangguan terhadap data (5) Gangguan terhadap sistem (6) Penyalahgunaan alat dan perangkat.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan 3 istilah diatas, dapat disimpulkan bahawa judul ini mengkaji tentang Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik.

## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada pancasila, di dalam pancasila itu memuat tujuan negara yang ingin memberikan kesejahteraan bagi

---

<sup>2</sup>Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

<sup>3</sup>Elsam, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik," Jakarta, 2015, <https://referensi.elsam.or.id/2005/02/uu-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/>.

seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu hukum harus dijadikan satu sandaran dan pedoman yang mengatur stabilitas kenegaraan dan hukum sudah begitu banyak mengatur tentang kehidupan manusia, salah satunya tentang pendidikan teknologi. Bangsa Indonesia bercita-cita dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Secara global perkembangan jaman sedikit telah menggegerkan umat manusia ke era masyarakat yang berbasis pengetahuan, hal ini berimbas langsung dunia pendidikan juga, seperti yang kita tahu, teknologi seperti pisau bermata dua dimana teknologi amat sangat bermanfaat bagi semua bidang kehidupan, namun juga dapat berbahaya dan juga menimbulkan kerugian jika salah menggunakannya, Permasalahan tersebut seperti, kondisi lingkungan sekitar masyarakat, kesadaran masyarakat akan tuntutan terhadap hak azasi manusia (HAM) yang semakin meningkat, keadilan kesetaraan sosial dan pemberdayaan pembangunan berkelanjutan terhadap aktifitas,<sup>4</sup> misal saja media sosial atau dunia maya, apabila media sosial tidak digunakan dengan bijak dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna dan orang lain, oleh karena itu teknologi harus bisa dikemas dengan prinsip dasar dari teknologi pembelajaran, dimana bermuara pada tujuan pembelajaran itu sendiri agar tidak salah dalam menggunakan teknologi.<sup>5</sup>

Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Perkembangan yang ada pada

---

<sup>4</sup>Agus Hermanto dan Arif Fikri Dani Amran Hakim, "Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53, No. 9, (2013), 1689–99. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/>.

<sup>5</sup>Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan banyaknya situs jejaring sosial yang muncul di dunia maya tentunya mempermudah dalam bertukar informasi.<sup>6</sup>

Kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi. Sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemajuan teknologi seperti saat ini seperti kejahatan makin banyak terjadi melalui berbagai macam cara, misalnya kejahatan penyebaran dokumen elektronik pribadi tanpa izin, terjadinya manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, hacking, pencurian software maupun merusak hardware dan pencemaran nama baik berbagai macam lainnya. Dari dampak negatif tersebut, penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di media sosial padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung. Tentunya hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk dapat mendukung pengembangan

---

<sup>6</sup>Alfln Khosyatillah, "Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan: Studi Kasus 7 mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya"(Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 81.

Teknologi Informasi melalui fasilitas hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya.<sup>7</sup>

Dampak negatif lainnya terhadap penggunaan media sosial terhadap anak-anak dibawah umur yang selalu menjadi aktivitas adalah menggunakan situs pornografi. Efek dari banyaknya hal-hal pornografi di dunia maya, mengakibatkan banyak anak-anak yang memiliki kecenderungan untuk melihat hal tersebut sehingga menimbulkan efek negatif yang dilakukan anak tersebut. Pada zaman sekarang banyak anak-anak usia 9-12 tahun yang sudah mengakses situs pornografi karena selain kurangnya pengawasan dari orang tua juga karena pergaulan di sekitar anak-anak tersebut.

Media Sosial hadir dengan suguan kecanggihan teknologi yang memungkinkan siapa saja berbagi informasi dan mengakses apa saja tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Tidak ingin ketinggalan anak di bawah umur pun amat lincah dalam menggunakan media sosial melalui smartphone. Dampak negatif dari penggunaan sosial media pada anak dibawah umur adalah mereka dapat mengakses konten pornografi, penyebaran berita bohong (Hoax), melakukan perjudian online, pencemaran nama baik dan melakukan perbuatan yang bermuatan pemerasan atau mengancam baik berupa gambar, video, rekaman suara, maupun dalam bentuk teks secara sembunyi-sembunyi.

---

<sup>7</sup> Nisa Khairuni, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh)," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol 2, No. 1, (2016), 91, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/>.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Sejalan dengan hal itu didalam Hukum Islam, aturan tentang pelanggaran yang sering dilakukan dalam teknologi ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilanggar oleh Hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana yang mana mengacu pada Al-Qur'an. Yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu sendiri, Sebagai orang muslim kita harus menilai segala sesuatu berdasarkan islam, karena pada dasarnya islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh.

Semua hal telah diatur di dalam Islam. Adanya syariat Islam itu sendiri untuk melindungi manusia termasuk harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan hukuman duniawi untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, namun Islam juga mengancam pelaku pelanggaran dengan ancaman neraka di akhirat kelak.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka mendorong penulis untuk dapat melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Siyāsah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik*.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji tentang tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap perlindungan hukum anak di bawah umur dalam mengakses informasi transaksi elektronik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (informasi transaksi elektronik)?

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.



2. Bagaimana dampak penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
3. Bagaimana tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap perlindungan hukum anak di bawah umur dalam mengakses informasi transaksi elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia.?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah diatas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (informasi transaksi elektronik) ?
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) tentang penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur?

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (informasi transaksi elektronik). Diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (informasi transaksi elektronik).

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

1. Idha Zakiah Ibrahim dkk, dengan judul jurnal “Penyalahgunaan Media Sosial Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Pornografi”. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui dampak negatif dari penggunaan media sosial. Media Sosial hadir dengan suguhan kecanggihan teknologi yang memungkinkan siapa saja berbagi informasi dan mengakses apa saja tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Tidak ingin ketinggalan anak di bawah umur pun

amat lincah dalam menggunakan media sosial melalui smartphone. Dampak negatif dari penggunaan media sosial pada anak di bawah umur adalah mereka dapat mengakses konten pornografi baik berupa gambar, video, rekaman suara, maupun dalam bentuk teks secara sembunyi-sembunyi. Peranan semua pihak amat dibutuhkan dalam menjaga perilaku anak agar tidak terbuai akan kecanggihan teknologi khususnya media sosial dalam menikmati tayangan pornografi karena hal tersebut dapat menjadikan sang anak kecanduan seks, antisocial, melanggar norma kesusilaan, dan norma agama.<sup>9</sup>

2. Doni Pranata Yusuf, dengan judul skripsi “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Di Sdn Iv Sudirman Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pola komunikasi antar pribadi siswa SDN IV Sudirman Makassar, (2) Untuk mengetahui pengaruh media sosial facebook terhadap pola komunikasi interpersonal siswa SDN IV Sudirman Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di SDN IV Sudirman Makassar. Adapun populasi penelitian ini adalah Siswi SDN IV Sudirman. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder dikumpulkan melalui observasi, studi pustaka, dan wawancara dengan pihak-pihak dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial facebook oleh siswa SDN Sudirman IV sudah cukup

---

<sup>9</sup> Idha Zakiah Ibrahim dkk, “Penyalahgunaan Sosial Media Pada Anak Di Bawah Umur dalam Mengakses Pornografi,” *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jalan Urip Sumoharjo KM 5, Makassar*, Desember 2018. <https://www.coursehero.com/>.

baik, hal ini dapat dilihat dari persepsi responden dimana lebih banyak digunakan sebagai sarana untuk menghabiskan waktu luang dan santai dan selalu berkomentar di kolom komentar pada status pribadi serta membuat note atau tulisan kecil tentang gagasan atau ide di facebook selain itu menulis topik baru pada fasilitas group/kelompok di facebook. Hasil analisis pola komunikasi interpersonal sudah cukup tinggi dimana dari persepsi responden menggunakan fasilitas like saat memantau status pribadi, video atau foto update di facebook serta berkomunikasi dengan teman melalui facebook. Hasil analisis mengenai pengaruh media sosial facebook terhadap pola komunikasi interpersonal pada SDN Sudirman IV, dimana dalam penelitian ini secara empirik menemukan bahwa ada hubungan yang cukup berarti dan signifikan antara media sosial dengan pola komunikasi interpersonal.<sup>10</sup>

3. Reni Ferlitasari dengan judul skripsi “Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung). Instagram terhadap perilaku keagamaan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang diberikan media sosial Instagram terhadap perilaku keagamaan remaja. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penyebaran angket. Metode analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji linearitas, uji koefisien regresi linear sederhana dan uji hipotesis menggunakan uji determinasi atau R<sup>2</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial

---

<sup>10</sup> Doni Pranata Yusuf, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Di Sdn Iv Sudirman Makassar" (Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar, Makasar, 2017), 65.

Instagram memberikan pengaruh kepada remaja rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung lewat penggunaan fitur-fitur yang disajikan, sehingga dengan adanya media sosial Instagram remaja rohis dapat terpengaruh dalam perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai keislaman melalui memanfaatkan fitur hastag (#) dapat memotivasi untuk melaksanakan seperti beribadah kepada Allah SWT, menghormati orang tua, tidak berlebihan dalam hal duniawi, peduli terhadap sesama dan lain-lain baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, melalui penggunaan mentions, mampu menciptakan *ukhuwah islamiyah* melalui pemanfaatan like & komentar karena tidak hanya mengkritik dan memberikan saran tetapi tetap menjaga silaturahmi bahkan menciptakan forum belajar antar sekolah yang tidak hanya seputar ajaran keislaman tetapi pelajaran sekolah sehingga membantu perkembangan studi dan berprestasi. Kemudian, mengajak orang lain untuk menggalakkan kegiatan baksos berdasarkan informasi yang didapat di akun-akun keagamaan Instagram. Berdasarkan uji determinasi atau R<sup>2</sup> pengaruh media sosial Instagram terhadap perilaku keagamaan remaja adalah sebesar 11,9% itu berarti perilaku keagamaan remaja dapat dijelaskan oleh penggunaan konten atau fitur dari media sosial Instagram. Oleh karena itu remaja harus cerdas dalam penggunaan media sosial Instagram, dengan berbagai macam fitur yang dapat digunakan jadikanlah Instagram sebagai bahan dakwah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Reni Ferlitasari, "Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), 54.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang relevan diatas mempunyai sedikit persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penyalahgunaan media sosial. Adapun perbedaan dari penelitian penulis yaitu penulis lebih fokus pada Tinjauan *Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Anak-Anak Dibawah Umur.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh data dan sumber dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.<sup>12</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai Tinjauan *Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Perlindungan Hukum

---

<sup>12</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

<sup>13</sup> Abdul Khaidir Muhammad, *Hukum Dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya, 2014), 216.



Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Bahan bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam perundang undangan dan putusan hakim. Dalam tulisan ini sumber primer yang digunakan adalah

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### b. Data Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan media cetak atau media elektronik.<sup>15</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran,dan internet).

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 141.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek kelengkapan bacaan, kejelasan makna, data satu dengan yang lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.<sup>16</sup>
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematis untuk memaparkan apa yang dapat direncanakan sebelumnya.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan menganalisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, penguraian suatu pokok atas berbagai penelaah untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman.<sup>17</sup>

#### 5. Metode Analisa Data

Menganalisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode Induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

---

<sup>16</sup> Achamadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 55.

peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus konkrit generalisasi yang bersifat umum.<sup>18</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang *siyāsah dusturiyah* yang terdiri dari pengertian *siyāsah dusturiyah*, ruang lingkup *siyāsah dusturiyah* dan prinsip-prinsip *siyāsah dusturiyah*. Sub bab selanjutnya yaitu ketentuan hukum Islam tentang peminanaan anak di bawah umur. Sub bab berikutnya yaitu mengenai kajian Muqashid Syariah.

### BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (INFORMASI TRANSAKSI

---

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

## ELEKTRONIK) TENTANG PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL

Bab ketiga merupakan penjelasan dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, pengaturan tindak dan sanksi pidana dalam UU ITE tentang penggunaan media sosial dan contoh kasus penggunaan media sosial.

### BAB IV ANALISIS

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu berisi penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE (informasi transaksi elektronik), penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan tinjauan *siyāṣah dusturiyah* terhadap perlindungan hukum anak di bawah umur dalam mengakses informasi transaksi elektronik.

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Siyāsah Dusturiyah*

##### 1. Pengertian *Siyāsah Dusturiyah*

Sebelum membahas pengertian *siyāsah dusturiyah*, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan *fiqh siyāsah*. Kata *Fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.<sup>19</sup>

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* yaitu “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai ke dalam kedalamannya.<sup>20</sup> *Fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam serta akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat didalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada

---

<sup>19</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 21-23.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 591.



kedalamannya.<sup>21</sup> *fiqh siyāsah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasanya cukup banyak menarik perhatian para ulama.<sup>22</sup>

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian dan paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>23</sup>

Secara terminologis (istilah), *fiqh* menurut ulama-ulama syara' merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.<sup>24</sup>

Kata "Siyasah" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat

---

<sup>21</sup> Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung: Prenada Media, 2003), 5.

<sup>22</sup>Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ ` Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12, Nomor 1, (2014), 103–18, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 6.

<sup>24</sup>Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 27.

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>25</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”<sup>26</sup> Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyāsah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung didalamnya hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>27</sup> Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar’iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

<sup>27</sup> *Ibid*, 33.

Ash Shiddieqy<sup>28</sup>: “Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syariah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.”<sup>29</sup> Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf:<sup>30</sup> “Objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.”<sup>31</sup> Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.<sup>32</sup>

Sejarah Ketatanegaraan Islam terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulthah al-tasyri’iyyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah althanhfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al-qadha’iyyah* (Kekuasaan Yudikatif).

---

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), 25.

<sup>30</sup> Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah", *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 4, Nomor 1, (2019), 57, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>.

<sup>31</sup> Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajawali, 2012), 45.

<sup>32</sup> *Ibid*, 51.

a. Tasyri'iyah

Kajian *fiqh siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyāsah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.<sup>33</sup>

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya dalam AlQur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

---

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan Negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

Unsur-unsur legislasi dalam *fiqh siyāsah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.<sup>34</sup>

b. Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundang-undangaan seperti *Diwanal-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan*

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 65.

*al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>35</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

#### c. Qada'iyah

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyāsah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sultah Qadaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan

---

<sup>35</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cet II ( Bandung: Mizan, 1993), 247.



negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukum- hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim*, dan *Wilayah Hisbah*.<sup>36</sup>

*Siyāsahdusturiyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>37</sup>

Dalam *fiqh siyāsah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka

---

<sup>36</sup> Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III (Bandung: Mizan, 1996), 65.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 177.

agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>38</sup>

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah* ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

A Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *siyāsah dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177-178.

<sup>39</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Bandung: Kencana, 2003), 47.

Lebih lanjut A.Jazuli mempetakan bidang Siyasa Dusturiyah menyangkut persoalan; 1) *imamah*, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) *bai'at*, 4) *waliyu al-'ahdi*; 5) perwakilan; 6) *ahlul halli waal-'aqdi*; 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasa Dusturiyah* meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) *shura* atau demokrasi.<sup>40</sup>

Permasalahan dalam *siyāsdusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyāsdusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>41</sup>

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

---

<sup>40</sup> Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:IAIN Press, 2011), 25- 27.

<sup>41</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 47.

## 2. Dasar Hukum *Siyāsah Dusturiyah*

- a. Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum.
- b. Sunnah, secara harfiah Sunnah adalah suatu pokok kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi.
- c. Ijma (*consensus*), dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah.
- d. Qiyas, merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan legalitas suatu perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.

## 3. Ruang Lingkup *Siyāsah Dusturiyah*

*Siyāsahdusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

Persoalan *Siyāsah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqashid Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>42</sup>

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu:

*Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>43</sup>

*Kedua*, tugas melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 48.

<sup>43</sup> *Ibid*, 158.

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

*Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>44</sup>

#### **4. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Dusturiyah***

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 159.

serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٓ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59).*

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya *Arkan Huquh al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk



mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.<sup>45</sup>

Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu*

<sup>45</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam," *Jurnal Petita Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol 2, No. 1, (2017), 57, <https://ejournal.Petita.doi.org/>.

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS. An-Nisa [4]: 58).<sup>46</sup>

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran 159:

فَمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup>  
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”(QS. Ali Imran [3]: 159).<sup>47</sup>

Prinsip amar ma’ruf nahi munkar ditemukan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 109.

<sup>47</sup> *Ibid*, 390.

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”*(QS. Ali Imran [3]: 104).<sup>48</sup>

*Amar ma’ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam pandangan mayoritas Islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma’shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Prinsip *amar ma’ruf nahi munkar* mengajak kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang shaleh dan mushlih.

Atas dasar ayat ini di jalur politik, harus ada kelompok atau partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemunkaran secara konstitusional. Dengan cara membuat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat daerah yang membuat dan memudahkan umat Islam bisa leluasa untuk mengerjakan kewajiban agama mereka.

## **B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Pidanaan Anak Di Bawah Umur**

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau

---

<sup>48</sup> *Ibid*, 376.

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan system pemidanaan.<sup>49</sup>

Berbeda konsep pemidanaan dalam hukum sekuler, Hukum Islam memandang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih.

Tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih antara melakukan atau tidak, dan melakukan atau tidak karena ada atau tidaknya keharusan keberadaan hukum tersebut. Ketiga tujuan ini dilihat dari segi tingkat kepentingan bagi manusia, sehingga tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum itu dapat dibagi kedalam tujuan primer (*al-dharuriyyah*), sekunder (*al-hajjy*) dan tujuan tersier (*al-tahsiny*).<sup>50</sup>

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru di dalam

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Kedua* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), 129.

<sup>50</sup> Mohd.din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2009), 78.

lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.<sup>51</sup>

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan dating menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'ie dalam kitabnya *al-Umm* seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.<sup>52</sup>

Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyul Amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau ta'dib. *Waliiyul amri* atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana kedalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan pemidanaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah memenuhi rasa keadilan bagi si anak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu

---

<sup>51</sup> Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 10.

<sup>52</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak adalah *Restorative Justice System* (RJS), di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Konsep pemidanaan terhadap anak yang masih di bawah umur antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Persamaannya yaitu:

1. Sama-sama menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas
2. Sama-sama mengedepankan konsep restoratif justice dalam mengadili perkara anak yang melakukan pidana.
3. Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana.
4. Tidak mengutamakan hukuman dalam memidanakan anak
5. Menetapkan factor akal dan factor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.
6. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*), disamping kelompok rentan lainnya seperti: pengungsi (*refugees*), pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migrant (*migrant workers*), penduduk asli pedalaman (*indigenous peoples*) dan perempuan (*women*).<sup>53</sup> Di dalam perspektif kerangka Konvensi Hak

---

<sup>53</sup> Willem van Genugten J.M (ed), "Human Rights Reference" dalam Iskandar Hoesin, "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia",

Anak (KHA), terdapat sekelompok anak yang disebut dengan anak-anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). Mengacu pada Komite Hak Anak PBB, terdapat kelompok anak yang termasuk kategori tersebut yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan anak-anak yang diidentifikasi masuk dalam kelompok dengan kondisi yang tidak menguntungkan ini diantaranya adalah anak-anak dalam penjara.

## C. Kajian *Maqashid Syariah*

### 1. Pengertian *Maqashid Syariah*

*Maqashid Al-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Al-syariah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata *Maqashid* adalah jamak dari kata *Maqashad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syariah* sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujahid berdasarkan yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.<sup>54</sup> Karena yang dihubungkan kepada kata Syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata Syari'ah berarti pembuat hukum atau Syari' bukan hukum itu sendiri.

*Maqashid Al-syariah* merupakan apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin

---

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun 2003: Bali 14-18 Juli 2003, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003).

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1999), 231.



dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ilmu ushul fiqih ditemukan pula al-hikmah (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang berartikan tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, *Maqashid Al-syariah* itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.<sup>55</sup>

Teori *maqashid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syaṭibi (790 H/1388M), namun beliau kemudian mampu 'mengkomunikasikan' teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu maqashid syariah hingga dijuluki dengan bapak *maqashid syariah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Muwafaqat*.

Menurut Satria Efendi, *maqashid syariah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya ataupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999),

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukum-hukumnya.<sup>57</sup>

Islam sebagai agama yang di rahmati oleh Allah SWT, yang dikenal dengan agama samawi memiliki kitab suci sebagai sumber utama ajarannya yang dikenal dengan al-Quran. Al-Quran sebagai salah satu pokok ajaran Islam mengandung berbagai ajaran, yang mana para ulama membagi kandungan al-Quran tersebut kepada 3 (tiga) kelompok besar, Yaitu aqidah, Khuluqiyyah, dan „amaliah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, dan amaliah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari aqwal (ungkapan-ungkapan) dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia).

Al-Quran sebagai sumber ajaran pada dasarnya tidak memuat pengaturan yang terperinci terkait ibadah dan muamalah, dari sekian 6360 ayat hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan tentang aspek-aspek hukum. Hal tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar masalah hukum dalam Islam oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar ataupun prinsip-prinsip yang ada dalam al-Quran. Bersudut pandang dari dasar atau prinsip tersebut, dituangkan pula oleh Nabi penjelasannya melalui hadis-hadisnya, kemudian berdasarkan dua sumber inilah aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama dimana diantaranya

---

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 5.

adalah tokoh al-Syatibi yang telah mencoba untuk dapat mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya terhadap *Maqashid Al-Syariah*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum islam agar terwujudnya kemaslahatan umat.

## 2. Dasar Hukum *Maqasid Syariah*

### a. Al-Qur'an

Firman Allah swt dalam surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107)<sup>58</sup>

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>58</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009), 341.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)<sup>59</sup>

Tafsir dari ayat di atas secara jelas mengatakan bahwa Allah SWT menghendaki keringanan dan kemudahan bagi hamba-Nya dalam ajaranajaran syariat-Nya, dan tidak menghendaki kesulitan atau keberatan bagi Hamba-Nya dalam menjalankannya.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿١٦﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90)<sup>60</sup>

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada hamba-Nya, dimana pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah selalu

<sup>59</sup> Ibid, 27.

<sup>60</sup> Ibid, 204.

menyuruh seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan Allah memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil seperti memberi bantuan apapun yang mampu diberikan baik materi maupun nonmateri secara ikhlas, kepada kerabat, berupa keluarga dekat ataupun jauh, bahkan siapapun. Selain itu, Allah melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama, seperti berzina dan membunuh. Melakukan kemungkaran yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam adat kebiasaan dan agama, serta melakukan permusuhan dengan sesama yang diakibatkan penzaliman dan penganiayaan. Melalui perintah dan larangan ini Allah memberikan ajaran dan tuntunan kepada manusia tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan kemungkaran agar dapat mengambil pelajaran yang berharga darinya.

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

*“Dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh mendatangkan mudharat dan tidak boleh saling mendatangkan mudharat.”*  
(H.R. Ibnu Majah)<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Terjemahan Khikmawati Cet.5 (Jakarta: Amzah, 2018), 13.

الدِّينَ يُسْرًا أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَفِيَّةُ السَّمْحَةُ

“Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah” (H.R. Bukhari)<sup>62</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, baik itu berupa perkataan atau perbuatan tanpa ada alasan yang benar, karena jelas bahwa ajaran Islam sangat mementingkan keselamatan bagi diri pribadi dan orang lain.

Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW melawankan kata mashlahah dengan mafsadah. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud dengan peninggalan disini bukanlah harta ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat muslim. Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuata yang tidak bertanggung jawab yang merusak ataupun memalsukan Sunah Rasulullah SAW. Maka mereka yang beruntung adalah ia yang senantiasa menjaga Sunah-sunnah tersebut dengan cara memperbaikinya dari penyelewengan dan

---

<sup>62</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaquun Alaih Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 194.

pemalsuan.<sup>63</sup>

### 3. Tingkatan *Maqasid Syariah*

Inti dari *maqashid syariah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum Islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>64</sup>

Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

#### a. *Kemaslahatan Dharuriyah* (Primer)

Konsep dharuriyah sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.<sup>65</sup>

*Dharuriyah* merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, 16.

<sup>64</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 125.

<sup>65</sup> *Ibid*, 126.



b. *Kemaslahatan Hajiyah* (Sekunder)

*Hajiyah* disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan hajiyah tidak seesensial dharuriyah melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyah* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.<sup>66</sup>

Pada ibadah misal, seperti rukshah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.<sup>67</sup>

*Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efesiensi, efektivitas, dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, 130.

<sup>67</sup> Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), 117.

c. *Kemaslahatan Tahsiniyah* (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan tahsiniyah atau juga disebut *takmiliyah* secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna *tahsiniyah* adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat.

Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal *mu'amalah* seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah.<sup>68</sup>

#### 4. Fungsi dan Tujuan *Maqasid Syariah*

Menurut Imam Al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindari *kemudharatan* (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih sederhana, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, semakin jelas baik secara bahasa maupun istilah *maqashid syariah* sangat erat kaitannya dengan maksud

---

<sup>68</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), 43-46.

dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk *kemaslahatan* umat manusia secara keseluruhan.

Menurut Imam Al-Syatibi sesungguhnya *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* manusia sebagai hamba Allah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (altaklif), tak lain hal tersebut untuk merealisasikan *kemaslahatan*. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan syariat tidak mempunyai suatu tujuan.<sup>69</sup>

Untuk memperjelas konsep tersebut, maka Imam Al-Syatibi membaginya menjadi empat poin utama. *Pertama*, tujuan awal syariah adalah untuk *kemaslahatan* manusia di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, syariah sebagai hukum taklif (pembebanan) yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan syariah yaitu membawa manusia di bawah payung/naungan hukum.<sup>70</sup>

Dalam memproteksi masalah, *maqashid syariah* menaungi lima unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa dalam menjaga *kemaslahatan* umat manusia.<sup>71</sup> Kelima

---

<sup>69</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 261.

<sup>70</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh alHaditsah, th. 1997), 75.

<sup>71</sup> Arif Wibowo, *Maqashid Asy-Syariah: The Ultimate Objective of Syariah* (Jakarta: Wonokromo, 2012), 7.

*maqashid* tersebut, yaitu:

- a. *Hifdzu al-Din* (memelihara agama);
- b. *Hifdzu al-Nafs* (memelihara jiwa);
- c. *Hifdzu al-Aql* (memelihara akal/pikiran);
- d. *Hifdzu al-Mal* (memelihara harta);
- e. *Hifdzu al-Nasab* (memelihara keturunan).



## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Hukum

#### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

#### Undang-Undang

Pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 21 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33 ayat (5) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27

## Buku

Achamadi dan Cholid Narkubo, *Metode penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1993, Cet II.

Al-Zuhayli Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Daral-Fikr, 2010.

Djazuli A, *Fiqh Siyāsah*, Bandung : Kencana,2003.

Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.

Fauzan Ahmad, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2009.

Hadi Amran, *Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU RI No.11 Tahun 2008* Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2017.

Iqbal Hakim Javid, *Masalah-masalah Teori Politik Islam, cet III*, Bandung : Mizan , 1996.

Iqbal Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jalani Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya :IAIN Press, 2011.

Jauhari Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* Medan: Pusataka Bangsa, 2008.

Khallaf Abdul Wahab, *Al-Siyasah al Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Koesnan R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.

Mardzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2008.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: Noer Fikri, 2015.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.

Muhammad Abdul Khaidir, *Hukum Dan Politik Hukum*, Bandung; Citra Ditya, 2014.

Nasrullah Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.



Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1984.

Puntoadi Danis, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011.

Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Surbakti Natangsa, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung; Seksi Penerbitan Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Suyuti Pulungan J, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali, 2012.

Syahdeini Sutan Remi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Grafiti, 2011.

Syariffudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bandung, Prenada Media: 2003.

Syarifuddin Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang: 2003.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014.

Wahyudi Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Zahroh Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### **Skripsi**

Ferlitasari Reni, "Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung)", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.

KhosyatillahAlfln, "Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan: Studi Kasus 7 mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya", Skripsi: UIN Sunan Ampel , Surabaya, 2018.

Yusuf Doni Pranata, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Di Sdn Iv Sudirman Makassar", Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, Makasar, 2017.

## **Jurnal**

AndikoToha, "Pemberdayaan Qawâ ` Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern", *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12. Nomor 1 (2014).

Cahyono Anang Sugeng, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol 9 No. 1, (2016).

EdyantoNovi, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 11. No 3 (2017).

Fahmi Mutiara, Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam, *Jurnal Petita Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol 2, No 1 (2017).

HermantoAgus dan Arif Fikri Dani Amran Hakim, "Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53. No 9 (2013).

Ibrahim Idha Zakiah dkk, "Penyalahgunaan Sosial Media Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Pornografi", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, Makassar, Desember 2018.

KhairuniNisa, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh", , *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, Volume 2. Nomor 1 (2016).

Miskari, "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah", *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 4. Nomor 1 (2019).

NurjanahSiti, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 14. Nomor 2 (2017).

RatomiAchmad, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6. Nomor 3 (2013).

Sulidar Fitri, "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media terhadap Perubahan Sosial Anak Tasikmalaya", *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol 1, No. 2, 2017.

Tarigan Fetri A.R, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.4 No.5, Juli 2015.

Yuanita Setyastuti, "Aprehensi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi dan Tipe Kepribadian Ekstrovert-Introvert", *Jurnal Komunikator*. Volume 4, Nomor 2, Bulan November 2012.

### **Sumber On-Line**

Anwar Yusuf, "Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jakarta, 25 Agustus 2019.

<http://www.computesta.com/2010/03/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik>.

Berita Nasional, "Penyalahgunaan Sosial Media", Jakarta, 7 Oktober 2020 <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/hindari-penyalahgunaan-media-sosial/>.

DossaYulius La, "Berkas Perkara Video ABG Ancam Bunuh Presiden Masuk Kejaksaan", Jakarta, 5 Maret 2020. <https://www.tagar.id/berkas-perkara-video-abg-ancam-bunuhpresiden-masuk-kejaksaan>.

Elsam, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik," Jakarta, 2015, <https://referensi.elsam.or.id/uu-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/>.

Fadhil, "Haram dan Dilarang Dilakukan di Medsos Menurut MUI", Jakarta 2022. [https://kominfo.go.id/haram-dan-dilarang-dilakukan-di-medsos-menurut-mui/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/haram-dan-dilarang-dilakukan-di-medsos-menurut-mui/0/sorotan_media).

Fadil Vicky, "Viral Pemuda Ancam Tembak Jokowi", Jakarta, 4 Maret 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/viral-pemuda-ancam-tembak-jokowi>.

Fatahilah, "Revisi UU ITE", Jakarta, 26 Agustus 2019. <https://www.scribd.com/dokumen//362441604/Revisi-UU-IITE>.

FloraMaria, "Isi Permintaan Maaf Ayah dari Remaja Penghina Jokowi", Jakarta, 5 Maret 2020, <https://www.liputan6.com/isi-permintaan-maaf-ayah-dariremaja-penghina-jokowi>.

Hysocc, "Media Sosial" Jakarta, 2022, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)

KBBI, "(Kamus Besar Bahasa Indonesia)", (Online), 2018, <http://kbbi.web.id.pusat>.

Nafilah, "10 Penyalahgunaan Media Sosial yang Paling Sering ditemui", Jakarta, 30 November 2015. <https://www.google.com/penyalahgunaan-media-sosial-yang-paling-sering-ditemui>.

Redaksi Manfaat, "10 Manfaat Sosial media di Berbagai Bidang", Jakarta, 2018, <https://manfaat.co.id/10-manfaatsosial-media-di-berbagai-bidang>.

Rifka Isna, "Sejarah, Evolusi, dan Pengertian Media Sosial", Jakarta, 2021 <https://money.kompas.com/sejarah-evolusi-dan-pengertian-media-sosial>.

SatrioArif, "Remaja Penghina Jokowi Tak ditahan ini alasannya", Jakarta, 4 Maret 2020. <https://www.republika.co.id/remajapenghina-jokowi-tak-ditahan-ini-alasannya>.

Sofyan Andri, "UU ITE dan Perkembangannya", Jakarta, 26 Agustus 2019. <https://www.scribd.com/dokumen/UU-ITE-dan-Perkembangannya>.

Widodo Suko, "Literasi Digital Sebagai Strategi Merespon Ujaran Kebencian(Hate Speech) di Media Sosial", Jakarta, 26 Agustus 2019 <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digitalsebagai-strategi-merespon-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>.

Yusuf Amir, "Sejarah Terbentuknya UU ITE", Jakarta, 26  
Agustus 2019.  
[https://www.scribd.com/dokumen//sejarah-terbentuknya-  
UU-IITE](https://www.scribd.com/dokumen//sejarah-terbentuknya-UU-IITE).

